



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 541 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA *BANANA BOAT*
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pada destinasi wisata dan kebudayaan di Bolaang Mongondow, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow memperhatikan pengembangan destinasi wisata dengan memberikan *Banana Boat* bagi masyarakat desa;
 - b. bahwa desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Desa Penerima *Banana Boat* Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Desa Penerima *Banana Boat* Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa penerima ini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib:
- a. menggunakan bantuan yang diterima sesuai peruntukan agar dapat bermanfaat bagi pengembangan kunjungan wisatawan; dan
 - b. menggunakan bantuan yang diterima guna meningkatkan promosi pariwisata di masyarakat desa khususnya dan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow pada umumnya.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA	<i>[Signature]</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 521 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Desember 2022

TENTANG : PENETAPAN DESA PENERIMA BANANA BOAT TAHUN ANGGARAN 2022

DESA PENERIMA	JENIS BARANG	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Desa Babo	Banana Boat	2	Buah	Rp25.000.000,00	Rp50.000.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *h*



MIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PARIWISATA	<i>Z</i>
2.	KABAG HUKUM	<i>h</i>
3.	SEKRETARIS DAERAH	<i>h</i>